

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Konsekuensi yuridis bagi PTPN II yang tidak melaksanakan putusan pengadilan hubungan industrial Nomor 75/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Mdn adalah PTPN II tidak melaksanakan dalam hal ini pihak perusahaan yang kalah dalam perkara, maka ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan sita eksekusi terhadap benda bergerak/tidak bergerak milik pihak yang kalah. Kemudian apabila putusan tersebut mengenai pembayaran sejumlah uang, maka barang sita tersebut dilelang kemudian uang hasil lelang tersebut diberikan kepada pihak yang menang sesuai dengan jumlah uang yang tercantum di dalam putusan. Pada dasarnya tata cara melakukan eksekusi di dalam hukum acara perdata diawali dengan pengajuan permohonan oleh pihak yang menang kepada ketua pengadilan negeri setempat, kemudian ketua pengadilan negeri berdasarkan permohonan tersebut memanggil pihak yang dikalahkan untuk diperingatkan (aanmaning) untuk memenuhi putusan dalam waktu 8 hari. Apabila dalam tenggang waktu tersebut pihak yang kalah tidak memenuhi panggilan dan tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka penetapan Ketua Pengadilan melakukan sita eksekusi.

#### **B. Saran**

Hendaknya Pengadilan apabila telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan perusahaan tidak menjalankan putusan tersebut, maka baiknya pihak karyawan mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan. Apabila pihak

Pengadilan tetap meminta pekerja mencari aset-aset perusahaan untuk dieksekusi, tentu pekerja akan mengalami kesulitan untuk mencarinya, karena pekerja tidak memiliki akses masuk kedalam perusahaan dan juga tidak mengetahui aset tersebut dimiliki oleh siapa. Sehingga disini penulis menyarankan agar pengadilan melakukan penyitaan sendiri seperti menyita dalam perkara pidana, yang mudahnya pengadilan melakukan sita terhadap aset-aset korporasi. Perlawanan pihak ketiga apalagi perlawanan pihak termohon eksekusi yang sengaja menunda eksekusi, maka semestinya eksekusi tersebut tetap dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Asyihadie Zaeni, 2007, *Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- As'Adi, 2012, *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Bambang R. Joni, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung.
- Dahlia dan Agatha Jumiati, 2011, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004*, Wacana Hukum, Vol. IX (2).
- Erni Dwita Silambi, 2013, *Pemutusan Hubungan Kerja ditinjau dari Segi Hukum (Studi Kasus PT. Medco Lestari Papua)*. Jurnal Universitas Masamus Merauke
- Husni, Lalu, 2015, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Khakim Abdul, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 2004, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo Sudikno, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jogjakarta
- Muslihudin, 2011, *Resume Undang-Undang Ketenagakerjaan (Bidang Hubungan Industrial) Dan Peraturan Pelaksanaannya Serta Undang-Undang No. 02 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, PHI/PHK BP3TK, Jateng
- Muhammad Abdulkadir, 2008, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pimpinan MPR dan TIM Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, 2012. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Sartjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Simanjuntak Payaman J. 2009, *Manajemen Hubungan Industrial*, :Jala Permata Aksara, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

**Jurnal**

Anatami Darwis, 2015 , *Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Luar Pengadilan Hubungan Industrial*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan.

Nazhiva Anjani, Ummu Hilmy SH.MS, 2018, Akibat Hukum Tidak Dieksekusinya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja , Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 17 hlm.